



WALI KOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
*VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor. 87, Tambahan Lember Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Presiden Nomor. 17 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Dengan Kondisi Tertentu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor. 34);
5. Keputusan Presiden Nomor. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden Nomor. 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Presiden Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Tentara Nasional Indonesia adalah KODIM 0406 Musi Rawas, Lubuklinggau, Musi Rawas Utara.
5. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Lubuklinggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang milik perusahaan swasta dan perorangan dengan dipungut bayaran serta milik pemerintah meliputi : Angkutan Kota, Bus, Minibus, Angkutan umum berbasis aplikasi, angkutan travel antar kota dan seluruh jenis angkutan barang.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M; memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi

- a) bagi perorangan
  - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) pembatasan interaksi fisik atau physical distancing
  - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ( PHBS)
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau:
  - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19
  - 2) penyediaan sarana Cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan ( hand sanitizer)
  - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja
  - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali seminggu;

- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19

Bagian ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/ tempat kerja , usaha, dan industri
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, Pelabuhan dan bandar Udara
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat
- h. warung makan, rumah makan, Cafe dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/ lapak jajanan;
- j. perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas layanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Kantor BUMN dan BUMD

Bagian Kedua  
Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum

Penegakan disiplin protokol pencegahan Covid-19 dalam ruang lingkup penggunaan kendaraan pribadi dan Angkutan Umum meliputi:

- a. kendaraan pribadi dan angkutan umum wajib memuat penumpang tidak lebih dari separuh kapasitas kendaraan;
- b. pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum wajib melakukan disinfeksi pada kendaraan masing-masing setiap hari; dan
- c. baik pengemudi dan penumpang kendaraan pribadi dan angkutan umum wajib memakai masker dan menjaga jarak selama dalam kendaraan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Wali Kota menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan Wali kota

BAB V  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. bagi perorangan
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) kerja sosial;
    - 4) denda paling tinggi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
    - 5) penerapan sanksi disesuaikan situasi dan kondisi di Kota.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
    - 4) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 5) pencabutan izin usaha
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian dan ketua gugus tugas daerah.

BAB VI  
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 8

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan peran serta
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 18 Agustus 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU.



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 18 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR 31